



P U T U S A N

Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOLAK SUPRIYADI ALIAS TOLAK BIN ARWADI ALM.;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/14 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumberkolak, RT. 03, RW. 01, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tolak Supariyadi alias Tolak bin Arwadi (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tolak Supariyadi alias Tolak bin Arwadi (alm) selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.Pol.P-5847-FK Tahun 2016 warna hitam beserta STNK, dirampas untuk negara,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C.11 warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna hitam, dikembalikan ke Terdakwa Tolak Supariyadi;
 - 1 (satu) lembar asbes bekas dirusak dan patah, di kembalikan ke saksi korban Sacendo Gilang Wiratama;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hitam, di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Tolak Supriyadi alias Tolak bin Arwadi (alm), pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira Pukul 23.00 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan September 2022, bertempat di bengkel Gilang Motor masuk Desa Suling Kulon, RT 11, Kec. Cermee, Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bondowoso, ia Terdakwa sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pertama-tama pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam No.Pol.P-5847-FK mencari sasaran untuk melakukan pencurian karena Terdakwa membutuhkan uang, setelah sampai di Desa Suling Kulon, RT 11, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa melihat bengkel "Gilang Motor" yang sudah tutup dan dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya disekitar bengkel, selanjutnya Terdakwa masuk lewat belakang bengkel lalu Terdakwa naik keatas atap untuk bisa masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya, dibelakang bengkel Terdakwa menemukan 1 (satu) bilah parang dan dibawa ke atas oleh Terdakwa untuk mempermudah merusak atap bengkel, setelah sampai diatas plafon yang di pijak Terdakwa ternyata jebol dan menimbulkan suara keras, sehingga Terdakwa takut terdengar orang lalu keluar lewat jalan semula, sesampainya dibawah ternyata sudah banyak warga sekitar yang mencari keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa ke sepeda motornya dan menghidupkan sepeda motornya lalu lari meninggalkan bengkel milik saksi korban, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas Polres Bondowoso dirumahnya di Desa Botolinggo, RT. 23, RW. 01, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya Terdakwa diproses sampai menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SACENDO GILANG WIRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB, bertempat di bengkel Gilang Motor milik Saksi di Desa Suling Kulon, RT. 11, RW. 00, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi menutup bengkel lalu pulang kerumah, setelah sampai dirumah Saksi memiliki firasat tidak baik sehingga kembali ke bengkel, saat perjalanan ke bengkel Saksi bertemu dengan pelanggannya dan mengatakan bahwa ada orang yang melompat dari kanopi bengkel, sehingga kemudian Saksi pergi ke bengkel dan setelah sampai dibengkel ternyata plafon dibengkel Saksi telah rusak dijebol;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik Saksi yang ada di bengkel;
- Bahwa waktu itu Terdakwa berhasil melarikan diri, namun akhirnya bisa ditangkap oleh PolisiPolres Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk masuk ke bengkel milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. GALUH ADITYA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB, bertempat di bengkel Gilang Motor di Desa Suling Kulon, RT. 11, RW. 00, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di bengkel tersebut sedang kumpul dengan teman Saksi, kemudian sekitar Pukul 22.30 WIB, Saksi mendengar ada suara keras seperti ada yang terjatuh didalam bengkel namun saat itu Saksi beranggapan itu suara petir namun tidak lama kemudian ada orang berteriak di bengkel mengatakan ada orang masuk kedalam bengkel, sehingga kemudian Saksi bersama temennya mencari disekitar bengkel dan Saksi melihat ada orang dan ketika Saksi mendekat orang tersebut sudah menyalakan motornya dan melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya bengkel Gilang Motor pernah mengalami kehilangan pada bulan Januari 2022;
- Bahwa saat itu pelaku mengendarai sepeda motor tetapi Saksi tidak tahu merk sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di bengkel Gilang Motor di Desa Suling Kulon, RT. 11, RW. 00 Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha CB150R warna hitam mencari sasaran karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang, setelah sampai di Desa Suling Kulon, Terdakwa melihat bengkel "Gilang Motor" yang sudah tutup dan dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya disekitar bengkel, selanjutnya Terdakwa masuk lewat belakang bengkel lalu Terdakwa naik keatas atap untuk bisa masuk ke dalam bengkel;
- Bahwa dibelakang bengkel Terdakwa menemukan 1 (satu) bilang parang lalu dibawa ke atas oleh Terdakwa untuk mempermudah merusak atap bengkel, setelah sampai diatas plafon yang dipijak Terdakwa ternyata jebol dan menimbulkan suara keras, sehingga Terdakwa takut terdengar orang lalu keluar lewat jalan semula, sesampainya dibawah ternyata sudah banyak warga sekitar yang mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju sepeda motornya dan menghidupkan sepeda motornya lalu lari meninggalkan bengkel tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditangkap Polisi Polres Bondowoso dirumah Terdakwa di Desa Botolinggo, RT. 23, RW. 01, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin waktu masuk ke bengkel "Gilang Motor" tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil barang-barang didalam bengkel karena sudah banyak warga yang mengetahui;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type H5c02r20m1
Mt No.pol: P-5847-fk Tahun 2018 warna hitam Noka: Mh1kc811gk112885
No.sin: Kc81e1112283;
- 1 (satu) STNKB sepeda motor merk honda type
H5c02r20m1 Mt No.pol: P-5847-fk Tahun 2018 warna hitam Noka:
Mh1kc811gk112885 No.sin: Kc81e1112283 An. Dwi Agus Pratikno Alamat
Desa Wringin Anom RT 02 RW. 01 Kecamatan Jatibanteng Kabupaten
Situbondo;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk realme C11 warna hitam
Nomor IMEI 1: 869012050605810 Nomor IMEI 2: 86901205605802;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang
warna hitam;
- 1 (satu) lembar asbes bekas dirusak dan patah;
- 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di bengkel Gilang Motor di Desa Suling Kulon, RT. 11, RW. 00 Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha CB150R warna hitam mencari sasaran karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang, setelah sampai di Desa Suling Kulon, Terdakwa melihat bengkel "Gilang Motor" yang sudah tutup dan dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya disekitar bengkel, selanjutnya Terdakwa masuk lewat belakang bengkel lalu Terdakwa naik keatas atap untuk bisa masuk ke dalam bengkel;
- Bahwa dibelakang bengkel Terdakwa menemukan 1 (satu) bilang parang lalu dibawa ke atas oleh Terdakwa untuk mempermudah merusak atap bengkel, setelah sampai diatas plafon yang dipijak Terdakwa ternyata jebol dan menimbulkan suara keras, sehingga Terdakwa takut terdengar orang lalu keluar lewat jalan semula, sesampainya dibawah ternyata sudah banyak warga sekitar yang mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju sepeda motornya dan menghidupkan sepeda motornya lalu lari meninggalkan bengkel tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Bondowoso di rumah Terdakwa di Desa Botolinggo, RT. 23, RW. 01, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke bengkel "Gilang Motor" milik Saksi SACENDO GILANG WIRATAMA;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil barang-barang didalam bengkel karena sudah banyak warga yang mengetahui;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yakni Tolak Supriyadi Alias Tolak Bin

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arwadi Alm., identitas Terdakwa tersebut telah diperiksa lengkap dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, telah pula sesuai dengan identitas dalam berkas perkara ini dan selama persidangan Terdakwa Tolak Supriyadi Alias Tolak Bin Arwadi Alm., terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karenanya dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan. Sedangkan untuk “dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di bengkel Gilang Motor di Desa Suling Kulon, RT. 11, RW. 00 Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian. Awalnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha CB150R warna hitam mencari sasaran karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang, setelah sampai di Desa Suling Kulon, Terdakwa melihat bengkel “Gilang Motor” yang sudah tutup dan dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya disekitar bengkel, selanjutnya Terdakwa masuk lewat belakang bengkel lalu Terdakwa naik keatas atap untuk bisa masuk ke dalam bengkel. Bahwa dibelakang bengkel Terdakwa menemukan 1 (satu) bilang parang lalu dibawa ke atas oleh Terdakwa untuk mempermudah merusak atap bengkel, setelah sampai diatas plafon yang dipijak Terdakwa ternyata jebol dan menimbulkan suara keras, sehingga Terdakwa takut terdengar orang lalu keluar lewat jalan semula, sesampainya dibawah ternyata sudah banyak warga sekitar yang mencari keberadaan Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa menuju sepeda motornya dan menghidupkan sepeda motornya lalu lari meninggalkan bengkel tersebut. Bahwa Terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bdw



tidak ada izin untuk masuk ke bengkel “Gilang Motor” milik Saksi SACENDO GILANG WIRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas terbukti bahwa Terdakwa untuk dapat masuk ke bengkel “Gilang Motor” milik Saksi SACENDO GILANG WIRATAMA dilakukan Terdakwa dengan merusak bangunan bengkel tersebut, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.4. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak selesainya perbuatan pidana tersebut oleh karena sesuatu hal diluar kehendak Terdakwa (pelaku) dan bukan karena kesadarannya sendiri, kemudian berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil barang-barang milik Saksi SACENDO GILANG WIRATAMA karena Terdakwa takut terdengar orang setelah plafon bengkel yang dipijak Terdakwa jebol dan menimbulkan suara keras, dan ternyata sudah banyak warga sekitar yang mencari keberadaan Terdakwa, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type H5c02r20m1 Mt No.pol: P-5847-fk Tahun 2018 warna hitam Noka: Mh1kc811gk112885 No.sin: Kc81e1112283;
- 1 (satu) STNKB sepeda motor merk honda type H5c02r20m1 Mt No.pol: P-5847-fk Tahun 2018 warna hitam Noka: Mh1kc811gk112885 No.sin: Kc81e1112283 An. Dwi Agus Pratikno Alamat Desa Wringin Anom RT 02 RW. 01 Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk realme C11 warna hitam Nomor IMEI 1: 869012050605810 Nomor IMEI 2: 86901205605802 dan 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar asbes bekas dirusak dan patah, dikembalikan kepada Saksi SACENDO GILANG WIRATAMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tolak Supriyadi Alias Tolak Bin Arwadi Alm.**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type H5c02r20m1 Mt No.pol: P-5847-fk Tahun 2018 warna hitam Noka: Mh1kc811gk112885 No.sin: Kc81e1112283;
 - 1 (satu) STNKB sepeda motor merk honda type H5c02r20m1 Mt No.pol: P-5847-fk Tahun 2018 warna hitam Noka: Mh1kc811gk112885 No.sin: Kc81e1112283 An. Dwi Agus Pratikno Alamat

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wringin Anom RT 02 RW. 01 Kecamatan Jatibanteng Kabupaten
Situbondo;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk realme C11 warna hitam
Nomor IMEI 1: 869012050605810 Nomor IMEI 2: 86901205605802;

- 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang
warna hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar asbes bekas dirusak dan patah;

Dikembalikan kepada Saksi Sacendo Gilang Wiratama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022,
oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H.,
dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bdw